



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang serta untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjut disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana maupun fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
15. Produktivitas Kerja adalah perbandingan hasil kerja Pegawai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada perangkat daerah/ unit kerja.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja Pegawai ASN pada perangkat daerah/unit kerja.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Ketentuan jam kerja pada unit kerja yang menerapkan hari kerja (lima hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : 07.30 WIB s/d 16.00 WIB.
 - b. Jum'at : 07.30 WIB s/d 16.30 WIB.
- (2) Ketentuan jam kerja pada unit kerja yang menerapkan hari kerja (enam hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : 07.30 WIB s/d 14.00 WIB.
 - b. Jum'at : 07.30 WIB s/d 14.30 WIB.
 - c. Sabtu : 07.30 WIB s/d 14.00 WIB.

BAB IV

BASIC TPP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Basic TPP

Pasal 5

(1) Besaran Basic TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1.	Kelas Jabatan 15	Sekretaris Daerah.
2.	Kelas Jabatan 14	Seluruh Asisten di Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektur Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah
3.	Kelas Jabatan 13	Staf Ahli Bupati, Direktur RSUD
4.	Kelas Jabatan 12	Seluruh Sekretaris pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Pelaksana BPBD, Fungsional Ahli Madya (Kelompok Kelas Jabatan 12)
5.	Kelas Jabatan 11	Seluruh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah, Sekretaris Kecamatan, Seluruh Fungsional Ahli Madya (Kelompok Kelas Jabatan 11)
6.	Kelas Jabatan 10	Fungsional Ahli Muda (Kelompok Kelas Jabatan 10)

7.	Kelas Jabatan 9	Seluruh Kasubag/Kasubbid/ Kasi, Kepala UPTD (Kelompok Jabatan kelas 9), Lurah, Fungsional Ahli Muda (Kelompok Kelas Jabatan 9)
8.	Kelas Jabatan 8	Seluruh Kasubag pada Kecamatan, Kasi Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kasubbag (Kelompok Kelas Jabatan 8), Kelompok Jabatan Fungsional Penyelia, Kelompok Jabatan Fungsional Pertama
9.	Kelas Jabatan 7	Pelaksana Lanjutan, Jabatan Fungsional Umum Ahli Pertama
10.	Kelas Jabatan 6	Pelaksana
11.	Kelas Jabatan 5	Pelaksana Pemula

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS dapat diberikan TPP:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diberikan dengan ketentuan:

1. TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan);
2. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;

Pasal 8

TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diberikan dengan ketentuan:

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;

Pasal 9

TPP berdasarkan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diberikan dengan ketentuan:

1. PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
2. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten.
3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah Kabupaten.
4. Besaran TPP berdasarkan Tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1 (satu koma lima puluh).

Pasal 10

TPP berdasarkan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d diberikan dengan ketentuan:

1. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
2. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/ atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung Oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
3. Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 11

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e diberikan dengan ketentuan:

1. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai penda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten.

3. Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 12

TPP berdasarkan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f diberikan dengan ketentuan:

1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan Oleh peraturan perundang-undangan.
2. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN TPP DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhitung sejak bulan januari pada tahun berjalan.
- (2) TPP dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) TPP dapat dibayarkan per bulan, triwulan, semester dan untuk bulan Desember dapat dibayar pada bulan yang sama dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan kriteria TPP untuk setiap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 15

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
- e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Bagian Kedua

Pengurangan TPP

Pasal 16

- (1) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja/terlambat datang pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d 31 menit	0,50 %
TL 2	31 menit s/d 61 menit	1,00 %
TL 3	61 menit s/d 91 menit	1,25 %
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- (3) PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d 31 menit	0,50 %
PSW 2	31 menit s/d 61 menit	1,00 %
PSW 3	61 menit s/d 91 menit	1,25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- (4) Setiap PNS dan CPNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Apel Gabungan dan Upacara Hari-Hari Besar Kenegaraan yang telah ditetapkan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikurangi dari bobot penilaian disiplin kerja.

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang diwajibkan membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dalam batas waktu yang ditentukan belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang diwajibkan menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi, tidak menyelesaikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi sesuai dengan perjanjian dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% setiap bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak dikenakan pada PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja/terlambat datang, pulang kerja sebelum waktunya/pulang cepat, tidak mengikuti apel gabungan dan upacara hari-hari besar kenegaraan karena kegiatan kedinasan, sakit, bencana alam, keadaan darurat serta alasan lain yang sah dan dapat dibenarkan dengan melampirkan dokumen pendukung.

BAB VI

PENILAIAN TPP

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.

Pasal 20

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya melalui sistem elektronik jaringan E-JM SIDAK.
- (2) Dalam hal sistem elektronik jaringan E-JM SIDAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dapat dilaksanakan dan/atau sedang dalam proses perbaikan, penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan laporan aktivitas harian setiap PNS sesuai dengan tupoksinya secara manual.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;

- b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kerja; dan
 - d. indikator kinerja individu
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.

Pasal 21

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja menggunakan rekam kehadiran elektronik/finger print.
- (2) Dalam hal belum tersedianya jaringan komunikasi, mesin rekam kehadiran elektronik rusak/tidak berfungsi, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran elektronik, maka Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai menggunakan daftar hadir secara manual.

Pasal 22

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 24

- (1) Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas dan Pelaksana harian atau Penjabat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 9 Mei 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 10 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd
INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012